



**PUTUSAN**

**Nomor 406 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MARTONO alias BAGIO**;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 09 Maret 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Palmeriam V RT 016 / 008  
Kelurahan Palmeriam, Kecamatan  
Matraman, Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 September 2016 sampai dengan tanggal 02 November 2016;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 406 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 03 November 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 822/2017/S.243.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 06 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016.
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 823/2017/S.243.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 06 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Februari 2017.
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1824/2017/S.243.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 10 April 2017.
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1825/2017/S.243.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2017.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa MARTONO alias BAGIO pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di pinggir Jalan Pasar Rumput Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Sofiansyah (berkas perkara terpisah), kemudian saksi Sofiansyah mengatakan, "Tolong carin

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 406 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan untuk saya dong”, lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. KOKO (belum tertangkap) untuk mengambil bahan. Kemudian Terdakwa kembali menemui saksi Sofiansyah dan Terdakwa menyerahkan pesanan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa.

- Kemudian saksi Sofiansyah didatangi oleh saksi Suhendra dan saksi Saibi (keduanya Anggota Polsek Metro Tanah Abang). Ketika saksi Suhendra dan saksi Saibi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi Sofiansyah, ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu di tangan sebelah kiri yang sebelumnya sempat dijatuhkan oleh Terdakwa, yang sebelumnya didapatkannya dari Terdakwa dengan cara membeli. Selanjutnya saksi Sofiansyah berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Tanah Abang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Selanjutnya saksi Suhendra dan saksi Saibi melakukan pengembangan, saksi Suhendra dan saksi Saibi mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.321/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vita Lunarti, S.Si., dan Dewi Arni, A.Md., S.T., yang masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut:  
Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3999 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 406 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa MARTONO alias BAGIO pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di pinggir Jalan Pasar Rumput Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Sofiansyah (berkas perkara terpisah), kemudian saksi Sofiansyah mengatakan, "Tolong cariin bahan untuk saya dong", lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. KOKO (belum tertangkap) untuk mengambil bahan. Kemudian Terdakwa kembali menemui saksi Sofiansyah dan Terdakwa menyerahkan pesanan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa.
- Kemudian saksi Sofiansyah didatangi oleh saksi Suhendra dan saksi Saibi (keduanya Anggota Polsek Metro Tanah Abang). Ketika saksi Suhendra dan saksi Saibi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi Sofiansyah, ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu di tangan sebelah kiri yang sebelumnya sempat dijatuhkan oleh Terdakwa, yang sebelumnya didapatkannya dari Terdakwa. Selanjutnya saksi Sofiansyah berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Tanah Abang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Selanjutnya saksi Suhendra dan saksi Saibi melakukan pengembangan, saksi Suhendra dan saksi Saibi mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.

- Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.321/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vita Lunarti, S.Si., dan Dewi Arni, A.Md., S.T., yang masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut:

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3999 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTONO alias BAGIO bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTONO alias BAGIO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3999 gram dipergunakan dalam perkara atas nama Sofiansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) unit *handphone* merk Cross warna ungu dongker dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 406 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 548/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST., tanggal 02 Agustus 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa MARTONO alias BAGIO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3999 gram dipergunakan dalam perkara atas nama Sofiansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) unit *handphone* merk Cross warna ungu dongker dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 312/PID.SUS/2016/PT.DKI., tanggal 07 November 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Agustus 2016 Nomor 548/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 406 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 02 Januari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak tepat dan tidak benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian maupun menentukan pidana terhadap Tedakwa.
2. Bahwa menelaah kembali putusan (pertimbangan hukum) Hakim seraya tetap memperhatikan dalil dan bukti yang termuat dalam fakta persidangan.
3. Bahwa dengan demikian, semestinya Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, secara objektif mampu meletakkan duduk perkara, dengan cara mengurai kembali sejumlah proposisi yang termuat dalam amar putusan Pengadilan Negeri, lalu menghubungkannya dengan fakta persidangan, baik dalil maupun alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maupun dalil serta alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4. Bahwa Pasal 5 Ayat (1) UU Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 menerangkan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Apabila kita mengurai makna hakiki dari bunyi pasal tersebut, maka sesungguhnya hukum di Negara kita, tidak hanya meletakkan aturan dalam penerapan hukum pada sisi normatif saja, namun

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 406 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengarahkan pada pengambilan keputusan yang mengacu pada sumber-sumber lain.

5. Bahwa dalam fakta persidangan, terjadi pertentangan pembuktian antara saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai keabsahan dari berkas Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik kepada Terdakwa.
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, Penyidik telah melakukan penyidikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, namun hal ini dibantah oleh Terdakwa, melalui Penasihat Hukumnya, dengan memberi keterangan bahwa Pemohon Kasasi telah mengalami pemukulan yang membuat Pemohon Kasasi harus mengikuti semua perintah Penyidik yang memeriksanya.
7. Bahwa secara hukum, perlakuan Penyidik berdasarkan fakta persidangan tersebut, Penyidik telah melanggar isi Bab III angka 8.3.e.6 Bujuklak Penyidik Tindak Pidana, yang berbunyi "Pada saat dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan".
8. Bahwa selain dari pada itu, Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman menerangkan bahwa "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya". Sementara menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah:
  - Keterangan saksi;
  - Keterangan ahli;
  - Surat;
  - Petunjuk;
  - Keterangan Terdakwa;
9. Bahwa pertanyaannya kemudian adalah, apakah dengan adanya dua keterangan berbeda dalam satu fakta persidangan yang sama-sama berfungsi sebagai alat bukti yang sah, mampu memenuhi kriteria untuk memperoleh keyakinan yang objektif oleh Majelis Hakim? Sehingga, semestinya Majelis Hakim memutuskan untuk dilakukannya penyidikan ulang.
10. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 406 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,3999 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.321/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vita Lunarti, S.Si., dan Dewi Arni A.Ad., S.T., yang masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri. Berdasarkan keterangan saksi Sofiansyah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menerangkan dalam fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Pemohon Kasasi. Kami sama sekali tidak menemukan korelasi antara keterangan saksi Sofiansyah dengan keterangan saksi lainnya terkait dengan waktu dan lokasi penangkapan.

11. Bahwa hal ini dapat dibuktikan sebagaimana berikut :

- Komunikasi yang terjalin antara saksi Sofiansyah dengan Terdakwa terakhir kali adalah sekitar 3 bulan sebelum proses penangkapan.
- Terdakwa menerima panggilan melalui media telepon dari saksi Sopyan Hadi alias Jack, untuk segera menuju salah satu rumah, lalu saat Terdakwa datang, Terdakwa langsung diancam dengan pistol oleh saksi penangkap dari Kepolisian, tanpa mengetahui seberapa pun, Terdakwa langsung ditahan. Dalam hal ini, sangat kuat dugaan kami, bahwa terjadi perselingkuhan antara Polisi dengan sejumlah masyarakat, lalu klien kamilah yang menjadi korbannya.

12. Bahwa selain dari pada apa yang tertulis di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukum.

13. Bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) bersalah. Sehingga jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak yakin atau terdapat keraguan, sudah sepantasnya Pemohon Kasasi dinyatakan tidak bersalah dan dinyatakan bebas. Sesuai adagium “lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah dari pada menghukum seorang yang tidak bersalah”.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 406 K/PID.SUS/2017



**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/  
Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa menurut saksi verbalisan M. Ardiyansyah ketika dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap Terdakwa MARTONO alias BAGIO mengakui bahwa benar saksi Sofiansyah membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu paket kecil. Bahwa keterangan saksi verbalisan diberikan di bawah sumpah, dengan demikian Bukti Berita Acara Penyidik ditambah keterangan saksi Sofiansyah sudah cukup memenuhi minimal alat bukti untuk mendapat keyakinan Hakim bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana *a quo*.
- Bahwa kendati Terdakwa menyangkal tidak pernah menjual sabu kepada saksi Sofiansyah tetapi penyangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, sedangkan fakta hukum persidangan yang terungkap dari keterangan saksi Sofiansyah, saksi Polri yang menangkap dan saksi verbalisan serta adanya barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3999 gram, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewengangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 406 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa **MARTONO alias BAGIO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 10 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 12 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, beserta **Dr. H. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd./

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. : 195904301985121001